BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SINGKUP
Alamat : Jalan Bukit Nibung Sukaraja Singkup

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SINGKUP KABUPATEN KETAPANG
NOMOR : 001/KP.01.00/K.KN-03.22/01/2024

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SINGKUP KABUPATEN KETAPANG PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SINGKUP KABUPATEN KETAPANG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Singkup Kabupaten Ketapang;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Singkup .Kabupaten Ketapang tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Kecamatan Singkup Kabupaten Ketapang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan,Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara(Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

Memperhatikan : Rapat Pleno Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Singkup Kabupaten Ketapang Nomor : 003/KP.01.00/K.KN-03.22/01/2024 tentang Penetapan Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Singkup Terpilih.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, sebagaimana nama terlampir;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA,** masa tugas Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Singkup Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kecamatan Singkup Kabupaten Ketapang ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Singkup Kabupaten Ketapang ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan lebih lanjut, akan diadakan pembetulan dan atau perubahan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Singkup Kabupaten Ketapang disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang
2. Camat Kecamatan Singkup
3. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), di Singkup
4. Pertinggal.

Ditetapkan di : **SINGKUP**
Pada tanggal : **22 Januari 2024**

KETUA,

SUDARMAWAN,S.IP

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SINGKUP KABUPATEN KETAPANG
NOMOR : 001/KP.01.00/K.KN-03.22/01 /2024
TANGGAL : 22 Januari 2024

DAFTAR NAMA-NAMA PANITIA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SINGKUP KABUPATEN KETAPANG

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	TPS
1	2	3	4
1.	ARI HARTATI	SUKAMULYA	1
2.	LISTIANI	SUKAMULYA	2
3.	MAYANG SARI	SUKAMULYA	3
4.	FANI	SUKAMULYA	4
5.	BATARA KHRISNA	SUKARAJA	1
6.	ZOGI HERMAWAN,S.Pd	SUKARAJA	2
7.	DEA HIKMAH	SUKARAJA	3
8.	SITI KHOIRIYAH	SUKARAJA	4
9.	YANUAR RIDHO.A	SUKARAJA	5
10.	MASNAH	SUKASARI	1
11.	ROHMAD,S.P	SUKASARI	2
12.	M.MAGHFURIN	SUKASARI	3
13.	RIZKI RABULKINI	SUKASARI	4
14.			1
15.	MADI WIJAYA	SUKAHARJA	2
16.	EKA SAPUTRA	SUKAHARJA	3
17.	DEWI HARDIANTI	SUKAHARJA	4
18.	SALMAN ALFARIZI	BUKIT KELAMBING	1

19.	RIKAYA TRI BAYU ARI	BUKIT KELAMBING	2
20.	WAHAB WIJAKSONO	BUKIT KELAMBING	3
21.	NITA WATI	MUNTAI	1
22.	MUHAMMD SAFII	MUNTAI	2
23.	AHMAD ARIZA MAULAN	MUNTAI	3
24.	RILAN ESTERLINA	TANAH HITAM	1
25.			2
26.	SUHAN	PANTAI KETIKAL	1
27.			2

KETUA,

SUDARMAWAN,S.IP